



**PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN WALI KOTA
KEPADA CAMAT TAHUN 2025**

Disusun oleh :
Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Kota Semarang

KATA PENGANTAR

Penyusunan Penjelasan terkait Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan Penjelasan terkait Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan dan Peraturan Wali Kota nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan. Dimana Peraturan Wali Kota Semarang nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali kota kepada Camat perlu disesuaikan kembali dengan kondisi, regulasi dan kebijakan yang baru. Hal ini sejalan dengan telah diterbitkannya RPJMD Kota Semarang Tahun 2025 – 2030 maupun Visi dan Misi Wali Kota Semarang Terpilih 2025 – 2030.

Kami memiliki harapan bahwa melalui Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat dapat menjadi pedoman bagi Camat dalam melaksanakan tugas kewilayahan dan sebagian kewenangan Wali Kota yang dilimpahkan kepada Camat dengan efektif dan efisien. Hal ini juga sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Semarang dalam rangka optimalisasi pelayanan publik yang lebih cepat, tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Demikian pengantar Penjelasan terkait Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat kami susun. Kami menyadari bahwa penjelasan ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menjai acuan dalam penyusunan kebijakan yang lebih baik.

Semarang, 18 Juni 2025
Kepala Bagian Kerjasama dan
Otonomi Daerah
Setda Kota Semarang,



Dwi Hastuti, S.Sos
Pembina Tk. I/IV-b
NIP. 197112111991012003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	1
C. TUJUAN PENYUSUNAN	2
D. DASAR HUKUM	2
BAB II POKOK PIKIRAN	4
BAB III MATERI MUATAN	5
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	5
B. RUANG LINGKUP MATERI	5
BAB IV PENUTUP	6
A. SIMPULAN	6
B. SARAN	6
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat merupakan langkah strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa alasan kenapa Pelimpahan sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat ini menjadi penting karena hal ini berkaitan dengan efektifitas, efisiensi dan pelayanan publik yang optimal. Pelayanan Publik di Kecamatan memiliki peran penting dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah karena Kecamatan merupakan salah satu unit administratif yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dimana Kecamatan melaksanakan tugas kewenangan Atributif dan Delegatif. Dalam hal kewenangan delegatif menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, bahwa Camat mendapat tugas yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi urusan/kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Sebelumnya Pemerintah Kota Semarang telah memiliki Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat, akan tetapi dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Kecamatan, maka kedudukan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat harus dievaluasi dan disinkronisasi kembali agar sesuai dengan perkembangan Ketentuan dan kebijakan terbaru.

Hal ini sejalan dengan telah terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang untuk masa jabatan 2025 – 2030, dimana terdapat perumusan kebijakan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2030. Maka perlu disusun Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat yang dapat dijadikan pedoman bagi Camat dalam melaksanakan sebagian urusan/kewenangan pemerintah daerah yang diberikan oleh Wali Kota kepada Camat.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan dan Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan maka perlu dilaksanakan evaluasi, sinkronisasi dan penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan kepada

Camat atas turunan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan yang disesuaikan kembali dengan kondisi, ketentuan dan arah Kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang terbaru.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat adalah :

1. Efisiensi dan efektifitas pelayanan publik

Dengan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat maka Camat dapat mengambil keputusan dan melakukan tindakan tertentu dan terbatas, tanpa harus menunggu arahan langsung dari Wali Kota. Hal ini akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan membuat birokrasi lebih efisien dan efektif.

2. Desentralisasi dan dekonsentrasi Pemerintahan

Pelimpahan Kewenangan sejalan dengan prinsip desentralisasi di mana sebagian urusan pemerintahan diserahkan ke tingkat yang lebih rendah (Kecamatan). Ini memperkuat peran Kecamatan sebagai unit pelaksana pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat.

3. Kepastian Hukum

Dengan adanya peraturan Wali Kota ini akan memberikan dasar hukum yang jelas atas pelimpahan sebagian kewenangan. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan atau mal administrasi.

4. Peningkatan Kapasitas Camat

Dengan tanggung jawab yang lebih besar yang dilimpahkan, maka Camat akan terdorong untuk meningkatkan kapasitas manajerial, administratif dan kepemimpinan.

5. Tata kelola Pemerintahan yang baik

Pelimpahan kewenangan yang diatur secara jelas dalam Peraturan Wali Kota mendukung prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

6. Kesesuaian dengan Peraturan Perundang – Undangan

Pelimpahan kewenangan merupakan amanat dari peraturan yang lebih tinggi yang telah diatur dalam Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yoyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah nomor 139);
9. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 47).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Adapun pokok pikiran dalam penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
2. Kewenangan Wali Kota adalah hak dan kewajiban Wali Kota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat yang merupakan Pelimpahan Kewenangan dari Wali Kota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Kecamatan; dan
4. Pelimpahan Sebagian Kewenangan adalah Pelimpahan Sebagian Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran, Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat adalah untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban dan inklusif berbasis kota cerdas, sesuai Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang tahun 2025 – 2030, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Rancangan Peraturan Wali Kota ini perlu disusun dalam rangka evaluasi dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat untuk disesuaikan dengan kondisi terkini dan ketentuan terbaru agar sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Semarang.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang Lingkup Materi pada Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I	Ketentuan Umum
BAB II	Pelimpahan Sebagian Kewenangan
BAB III	Pendampingan dan Pembiayaan Pelimpahan Kewenangan
BAB IV	Pelaporan
BAB V	Pendanaan
BAB VI	Ketentuan Penutup

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Ditinjau dari 3 (tiga) konsideran pembentukan peraturan perundang – undangan yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis, maka penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat telah memenuhi dan selaras dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan Kebijakan Strategis Kota Semarang
2. Rancangan Peraturan Wali Kota ini juga akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat
3. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat ini merupakan bagian penting dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat, tepat dan efektif.

B. SARAN

1. Atas hasil evaluasi dan sinkronisasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2018 dan sesuai amanat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan serta Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Kecamatan, maka perlu menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat yang baru sesuai kondisi dan ketentuan terbaru.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada Kecamatan yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah selaku Penanggung Jawab Urusan pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat atas perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat.
3. Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat, diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan berkualitas dengan memegang prinsip akuntabilitas, efisien dan sesuai kepentingan strategis daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yoyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah nomor 139);

9. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 47).